

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Pulang Pisau No. 6 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kahayan Hilir), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum berjalan sesuai SOP perda yang ada, baik dari tindakan responsif maupun preventif. Tindakan responsif berupa disediakan oleh pemerintah Kabupaten Pulang Pisau khusus tempat berjualan pedagang kaki lima agar tidak berjualan di pinggir jalan lagi dan tindakan preventif yaitu diberikannya sanksi kepada pedagang kaki lima baik sanksi teguran maupun sanksi administratif.
2. Kendala pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 di Kecamatan Kahayan Hilir tentang Ketertiban Umum yaitu Perilaku pedagang Kaki Lima yang susah diatur karena tetap berkeinginan berdagang ke lokasi semula, kurang strategisnya lokasi PKL yang disediakan oleh pemerintah dan juga dari lemahnya sanksi yang diberikan sedangkan pihak satpol PP sudah bekerja dengan maksimal baik dari sosialisasi, teguran, penyitaan barang dan juga pemberian sanksi administratif

B. Saran-saran

Terkait penelitian ini ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau diharapkan melakukan survey berkala pada titik – titik relokasi penyebaran PKL yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku sehingga penataan PKL dilakukan secara berkelanjutan dan berada dalam pengawasan.
2. Pemerintah setempat juga harus menyediakan lokasi yang strategis yang mampu memenuhi penghasilan pedagang kaki lima
3. Bagi Pedagang Kaki Lima yang *representative* dan memenuhi kebutuhan pasar, agar Pedagang Kaki Lima yang di tertibkan juga mampu bekerja sama dengan pihak Pemerintah dengan relokasi smemadai yang Pemerintah siapkan.